



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Direksi menyampaikan rencana kerja perusahaan yang telah di setujui bersama dengan dewan pengawas kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Neraca per 31 Desember 2021 terdiri dari :

a. Aset

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| - Aset Lancar    | : Rp 37.452.441.536,00     |
| - Aset Tetap     | : Rp 260.490.099.511,00    |
| - Aset Lain-lain | : <u>Rp 148.354.137,00</u> |
| Jumlah Aset      | : Rp 298.090.895.185,00    |

Terbilang : dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah.

b. Kewajiban

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Kewajiban Jangka Pendek  | : Rp 63.798.045.004,00         |
| - Kewajiban Jangka Panjang | : Rp 105.495.458,00            |
| - Kewajiban Lain-lain      | : Rp 2.419.533.722,00          |
| - Modal dan Cadangan       | : <u>Rp 231.767.821.000,00</u> |
| Jumlah Kewajiban           | : Rp 298.090.895.185,00        |

Terbilang : dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah.

2. Laba/(Rugi)

a. Pendapatan :

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Pendapatan Usaha     | : Rp 227.554.923.000,00    |
| - Pendapatan Non Usaha | : <u>Rp 618.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan      | : Rp 228.172.923.000,00    |

Terbilang : dua ratus dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah.

b. Beban :

- Beban Usaha : Rp 218.652.175.000,00
- Beban Non Usaha : Rp 242.200.000,00
- Jumlah Beban : Rp 218.894.375.000,00

Terbilang : dua ratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

c. Laba :

Laba sebelum Pajak : Rp 9.278.548.000,00

Terbilang : sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah.

3. Arus Kas

a. Penerimaan :

- Penerimaan Operasional :Rp 231.828.580.000,00
- Penerimaan Non Operasional:Rp 618.000.000,00
- Jumlah :Rp 232.446.580.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah.

b. Pengeluaran :

- Pengeluaran Operasional :Rp205.456.586.250,00
- Pengeluaran Non Operasional :Rp 23.404.557.500,00
- Jumlah :Rp 228.861.143.750,00

Terbilang : dua ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

c. Saldo Kas :

- Saldo Tahun Berjalan :Rp 3.585.436.250
- Saldo Awal :Rp 19.847.326.366,00
- Jumlah :Rp 23.432.762.616,00

Terbilang : dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah.

4. Rencana Anggaran Investasi Tahun 2021

Total investasi sebesar Rp 116.990.032.927,00

Terbilang : seratus enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah.

5. Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 58,03 (lima delapan koma nol tiga) dan masuk dalam kategori Cukup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 4 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 4 Pebruari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 5